



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

NOMOR : 396/PDT/G/2011/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**PENGGUGAT;**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, lahir di Surabaya tanggal 05 Februari 1970, dengan alamat Kabupaten Badung; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ARY B. SOENARDI, SH ;ISWAHYUDI EDY P.,SH;NI KD. SRI NOVI WIRANI R.,SH Advokat yang berkantor di Law Office Budiman & Co. di Jalan Tukad Barito No. 11E, Denpasar Selatan; berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011, No: 25/ B.L./SK Pdt./VI/2011 ; selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**., perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, lahir di Denpasar, 01 Juli 1970 dengan alamat Kabupaten Badung ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HANDRI LIU WINDRA, SH., GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH..MH., I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH; Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di --  
Jl Bypass Ngurah Rai Tuban – Bali, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2011 ; selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**;-----

1 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Juli 2011 Nomor: 396/Pdt/G/2011/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 25-06-1997 (dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) di Denpasar;  
-----
- 2 Bahwa pada tanggal 25-06-1997 (dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 44/B1/MW.CS/TP/1997; -----
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 04 (empat) orang anak yaitu: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 15-01-1998, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 05-02-2000, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 25-06-2006, ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 21-08-2009;--
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2009 mulai terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselesihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sejak bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah  
ranjang;-----

6 Bahwa sudah ada upaya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memperbaiki  
dan mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya ; -----

7 Bahwa upaya tersebut di atas tidak berhasil dan percekocokan diantara PENGGUGAT  
dan TERGUGAT terus terjadi ;-----

8 Bahwa hingga saat ini perkawinan dan rumah tangga PENGGUGAT dengan  
TERGUGAT sudah tidak bisa untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi  
keharmonisannya sehingga sudah selayaknya putus karena perceraian ; -----

9 Bahwa demi menjamin kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak,  
PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak/  
Perwalian atas anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan  
TERGUGAT, kepada Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil  
para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sah  
secara agama Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  
-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan satu  
salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung; -----

4 Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali Ayah yang berhak sebagai pengasuh dan  
pemelihara anak yang bernama : ANAK AGUNG AYU NANDYA  
KUSUMAWARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK 3

3 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 4 PENGUGAT DAN  
TERGUGAT ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar atau membebankan biaya perkara kepada  
Tergugat ;-----

6 Menyatakan putusan ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); -----

7 Jika majelis hakim memutuskan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak  
hadir kuasanya masing-masing, pihak Penggugat hadir kuasanya ARY B SOENARDI, SH.  
dkk, dan pihak Tergugat hadir kuasanya HANDRI LIU WINDRA,SH.

Menimbang, bahwa untuk memperdayakan perdamaian Majelis telah memberikan  
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan cara mediasi, dan untuk  
keperluan tersebut telah ditunjuk sdr. NURSYAM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar  
sebagai Mediator, akan tetapi usaha damai dengan mediasi tersebut tidak berhasil / gagal, oleh  
karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat  
yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan  
jawabannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil, Penggugat kecuali yang diakui secara  
tegas; -----
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri sah ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat butir 2  
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan -----  
perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1997 ini sangat jelas  
bertentangan dengan apa yang tercantun dalam Akta Perkawinan No. 44/B1/MW.CS/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP/1997 tertanggal 25 Juni 1997, dimana dalam Akta Perkawinan tertulis Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Pebruari 1997 bertempat di Denpasar; -

4. Bahwa memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : -----

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 15-01-1998; -----

- Anak Agung ayu Kirana Prameswari, Perempuan, lahir di Denpasar pada 05-02-2000; -----

- ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 25-06-2006; -----

- ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 21-08-2009; sesuai dengan Surat Keterangan lahir Denpasar tanggal 21 Agustus 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No Reg : 294/OBST/09 Kasih Ibu Hospital ; -----

5. Bahwa anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Kelahiran (masih dalam proses) ; -----

Bahwa dengan adanya perbedaan nama dengan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, disebabkan oleh karena Penggugat sendiri yang merubah tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat. Sedangkan nama yang dicantumkan berdasarkan kesepakatan awal Penggugat dengan Tergugat, beserta anak-anak lainnya pada saat anak ke-4 (empat) tersebut lahir. Sehingga dalam Surat Keterangan Lahir No Reg : 294/OBST/09 Kasih Ibu Hospital mencantumkan nama A A B PA -----

SANJAYA. Bahwa nama anak ke-4 (empat) ini juga telah tercantum dalam kartu Keluarga No.51030501030707554 yang dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2009; -----

5 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) dalil tersebut hanyalah isapan belaka, dan alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hal ini secara tidak langsung menggambarkan Penggugat seorang yang sangat pintar memutar balikkan fakta, tidak dapat dipercaya, dan sangat bertolak belakang dengan pekerjaan Penggugat yang terhormat sebagai seorang Pejabat Notaris yang mengerti hukum, sehingga perbuatannya tidak pantas untuk ditiru dan juga tidak pantas menjadi seorang panutan ;

-----

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, apalagi sejak bulan Pebruari 2009, yang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai. Oleh sebab itu Tergugat sangat terkejut dengan adanya surat gugatan cerai dari Penggugat, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat sebagai berikut : -----

- Bahwa adalah tidak mungkin dan tidak masuk akal, dalil gugatan Penggugat butir 4 (empat) tersebut, andaikata Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakcocokan –quod non- anak ke-4 (empat) tidak akan lahir, karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan lahir, karena anak ke-4 (empat) tersebut lahir pada bulan Agustus 2009 sedangkan dalil gugatan Penggugat butir 4 (empat) menyatakan “..... Kurang lebih sejak bulan Pebruari 2009 terjadi ketidakcocokan ..... “ antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Disamping itu pula pada sekitar bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat bersama-sama melaksanakan upacara “menek kelih” anak – ke-1 (satu) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon agar butir 4 (empat) gugatan Penggugat dikesampingkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butir ke-5 (lima) gugatan Penggugat harus ditolak, karena sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah yang sama ; -----

Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan, Penggugat dan Tergugat tidak seranjang disebabkan karena Tergugat tidur bersama dua anak yang masih kecil-kecil dan masih menyusui. Sedangkan Penggugat sendiri malah mencari tempat tidur terpisah karena tidak mau diganggu dan tidak mau ikut mengurus anak-anaknya yang tiap malam selalu rewel minta dibuatkan susu oleh Tergugat. Bahkan sampai saat ini Tergugat masih tidur bersama dengan anak-anak yang masih kecil sedangkan Penggugat tetap memilih tidur terpisah dilantai atas dalam satu rumah tinggal yang sama dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa adalah sangat wajar bahwasanya dalam mengurangi bahtera kehidupan bertumahtangga antara suami istri ada atau pernah terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk menghancurkan perkawinan itu sendiri, melainkan harus dicarikan jalan keluarnya yang dilandasi itikad baik demi tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri ; -----

8. Bahwa adanya perbedaan pendapat atau kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang terjadi Penggugat tidak pernah mau menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat, malahan Penggugat bersikap diam atau pergi menghindari bila diajak bicara, bahkan seringkali ---  
kata-kata yang keluar sangat kasar, cenderung arogan dan mau menangnya sendiri dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah kepala keluarga, sehingga apapun yang dikatakan atau diputuskan harus ditaati, kalau tidak mau, Penggugat tidak segan-segan

7 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Tergugat dengan Kata-kata : “Pergi saja dari rumah ini” ;

-----

9. Bahwa sikap arogan, otoriter dan mau menang sendiri ini sering ditunjukkan oleh Penggugat dalam kehidupan sehari-hari. Penggugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain apalagi menerimanya, sekalipun pendapat yang diberikan tersebut benar dan masuk akal. Karena Penggugat selalu memiliki prinsip “mengalah atau menerima pendapat orang lain berarti kalah”;

10. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri selalu berusaha member perhatian kepada Penggugat. Namun selalu disalah artikan sebagai tindakan yang mengatur diri Penggugat. Seperti misalnya : Ketika Tergugat berusaha untuk menyiapkan pakaian untuk Penggugat, dikatakan Penggugat “tidak usah ngatur aku” atau ngapai kamu ngatur-ngatur aku”. Hal lain misalnya Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat yang sudah larut malam bahkan menjelang pagi tidak juga pulang ke rumah, Tergugat selalu mendapatkan jawaban yang kasar, bahkan telepon tersebut sering tidak diangkat oleh Penggugat ;

-----

11. Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk membina rumah tangga menjadi anggota keluarga dari pihak dengan baik. Hal ini Tergugat buktikan bahwa pada bulan April 2011 Tergugat masih ditengah-tengah keluarga besar Penggugat. Begitu pula disaat hari raya Galungan dan Kuningan, Tergugat tetap berusaha untuk pulang ke rumah asal Penggugat bersama anak-anak untuk melaksanakan persembahyangan di tempat persembahyangan keluarga (merajan) sedangkan Penggugat sendiri malah pergi ke Singapore selama ±

seminggu tanpa pemberitahuan dan pergi dengan siapa juga tidak jelas; -----

12. Bahwa tindakan mau menang sendiri tanpa memikirkan orang lain sering kali dilakukan oleh Penggugat. Salah satu contoh nyatanya Penggugat selalu marah tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau datang dan melarang tanpa alasan yang jelas anak-anak bersama-sama dengan Tergugat Tergugat pergi sekalipun hanya untuk mengunjungi atau menghadiri ulang tahun pihak keluarga Tergugat ; -----

13. Bahwa pernah Tergugat beserta orang tua Tergugat berupaya menasehati untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap kukuh dan malah berusaha melupakan semua yang Penggugat dan Tergugat sudah jalin selama ini; -----

14. Bahwa Tergugat menyadari suatu mahligai perkawinan hanya dapat dipertahankan bila ada kemauan keras dan itikad baik dari kedua belah pihak (suami istri) untuk mempertahankan. Namun bila salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) tetap menginginkan adanya oerceraian, sudah barang tentu pihak lainnya (dalam hal ini Tergugat) tidak akan mampu mempertahankan sendiri keutuhan mahlihai perkawinan ini ; -----

15. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hal-hal tersebut diatas, dianggap sebagai percekocan terus menerus sebagaimana gugatan Penggugat, maka sudilah kiranya agar berkenan mempertimbangkan ; -----

Mengenai kedudukan ke 4 (empat) orang anak-anak tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut masih kecil-kecil, masih membutuhkan sangat tergantung dengan Tergugat, disamping juga anak ke-4 (empat) orang anak tersebut secara psikologi lebih dekat dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya yang sampai saat ini masih ikut dan bersama-sama, bahkan tidur dengan Tergugat sehingga -----  
sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;-----
- bahwa ke-4 (empat) orang anak-anak semala ini tidak pernah hidup terpisah satu dengan yang lainnya ; -----



- bahwa Penggugat seorang ayah sering bersikap temperamental, arogan dan memaksakan kehendak, juga sering meninggalkan keluarga pergi keluar kota tanpa pemberitahuan sangat jarang mencurahkan waktunya demi anak-anak, hal tersebut adalah merupakan hal yang sangat tidak patut dan tidak dibenarkan sebagai seorang ayah. Dan sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa mencurahkan waktu dengan keluarga dan anak-anaknya dengan alasan klasik selalu sibuk dengan pekerjaan. Bahwa oleh karenanya Penggugat sebagai orang tua sebagai seorang ayah, telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengasuh, memelihara dan merawat ke-4 (empat) orang anak tersebut ;

-----

Sehingga demi kepentingan ke-4 (empat) orang anak itu sendiri dan untuk lebih menjamin perkembangan mental dan masa depan ke-4 (empat) orang anak-anak tersebut, karena 2 (dua) orang belum dewasa yakni (anak Agung Ayu Nandya Kusumawardani dan Anak Agung Ayu Kirana Prameswari) serta 2 (dua) orang masih balita yakni (ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) jika ke-4 (empat) orang anak-anak tersebut keseharian dan secara psikologis mereka sangat dengan dengan Tergugat sebagai seorang ibu. Dan sudahlah tepat ke-4 (empat) orang anak yang kini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya (Tergugat) tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya (Tergugat) sampai ke-4 (empat) orang anak tersebut menjadi dewasa, pada saat mana ke-4 (empat) orang anak tersebut dianggap telah mampu menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya; -----

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menetapkan hak asuh terhadap ke-4 (empat) orang anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat harus sadar telah memaksakan kehendaknya terhadap diri Tergugat. Maka konsekwensinya adalah Penggugat harus menanggung segala kerugian yang diderita oleh Tergugat sebagai akibat adanya pemaksaan itu baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial;-----

17. bahwa kerugian materiil mengingat mengasuh, memelihara serta mendidik dan melindungi anak adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua, maka selama sengketa perkawinan ini masing berlangsung kepada Penggugat wajib dikenakan biaya-biaya yang diperlukan untuk mengasuh, memelihara serta mendidik ke-4 (empat) orang anak yang besarnya rata-rata Rp.26.000.000,- per bulan ;-----

18. bahwa kerugian immaterial adalah berupa kerugian yang bersifat psikologis yang dialami Tergugat sebagai akibat dari pemaksaan kehendak sepihak oleh Penggugat. Dengan adanya perceraian, maka kedepan Tergugat harus menghadapi sendiri jalan hidupnya dengan status hokum sebagai seorang janda, suatu keadaan yang tidak pernah Tergugat bayangkan sebelumnya sehingga keadaan ini benar-benar merupakan pukulan bathin yang luar biasa bagi Tergugat ;-----

Tidak ada tolok ukur yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai berapa nialai kerugian immaterial ini. Namun sebagai pegangan dapatlah ditentukan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar lunas oleh Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini berkanan untuk emeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Hak Asuh terhadap ke-4 (empat) orang anak masing-masing sebagai berikut : -----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 15-01-1998; -----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 05-02-2000; -----
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 25-06-2006; -----
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 21-08-2009; sesuai dengan Surat Keterangan lahir Denpasar tanggal 21 Agustus 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No Reg : 294/OBST/09 Kasih Ibu Hospital ; -----  
Diberikan kepada Tergugat ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang-sidang berikutnya Penggugat mengajukan Reliknya dalam sidang tanggal 12 Oktober 2011 dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada sidang tanggal 26 Oktober 2011, dan pada persidangan tanggal 11 Januari 2012 pihak Penggugat kesimpulannya dan pihak Tergugat -----

mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang terdiri dari : -----



- 1 Foto copy KTP atas nama Penggugat PENGUGAT. dan Tergugat  
bertanda P-1 ; -----
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT.  
bertanda P-2 ;  
-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997,  
tertanggal 25 Juni 1998, atas nama Penggugat PENGUGAT. dan  
Tergugat, bertanda P-3 ; -----
- 4 Foto copy Akta Kelahiran No. 001093/B1/Ist/1998; tertanggal 9 Mei  
1998; bertanda P-4 ; -
- 5 Foto copy Akta Kelahiran No.504/Ist.JB/2002, tertanggal 26 Juni 2002,  
bertanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2  
(dua ) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 
- 1 Saksi : SAKSI 1 PENGUGAT, -----
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2005, karena saksi sering menggunakan jasa notaris Penggugat ; -----
    - Bahwa benar Penggugat sering curhat / berbicara dengan saksi tentang keadaan rumah tangganya yang menurutnya sudah tidak harmonis lagi. Hal ini berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2011 ketika kami berbincang-bincang tentang pekerjaan Penggugat tiba-tiba nyeletuk “*mau pulang dulu, karena anak-anak tidak ada yang ngajak, kasihan anak-anak ibunya sering pulang malam*” ; -
    - Bahwa pada bulan Mei 2001 berulang kembali Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa keadaan rumah tangganya / masalah rumah tangganya kacau ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Mei 2011 Penggugat menelpon saksi minta tolong agar saksi mengikuti Tergugat yang sedang berada di kedai pizza hut Sanur dan selanjutnya saksi meluncur ketempat tersebut dan benar Tergugat berada disana masih berseragam kantor dengan mengendarai mobil Jazz Nopol : DK 11 RA. Pada saat itu Tergugat keluar kedai pizza hut bersama-sama dengan perempuan lain akan tetapi diluar halaman mereka berpisah dan Tergugat mengendarai mobilnya sendiri dan ketika pulang mobil Tergugat diikuti mobil Land Rover yang dikendarai oleh orang laki-laki yang semula juga parkir di halaman sebelah utara kedai pizza hut dan ternyata mobil Land Rover tersebut mengikuti mobil Jazz Tergugat hingga didepan rumah Tergugat dan selanjutnya berhenti dan sopirnya tidak ikut turun masuk rumah, namun hanya menunggu dimobil saja. Setelah sekian lama saksi pergi dan saksi tidak kenal dengan sopir Land Rover tersebut ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sampaikan kepada Penggugat lewat telpon akan tetapi Penggugat menanggapi biasa saja / tidak kaget ; -----
- Bahwa benar ada kejadian lain tepatnya di jalan Tukad Jinah, pada waktu malam sekira jam 20.30 WITA ketika saksi bersama Penggugat melihat mobil Jazz Tergugat sedang parkir dan disebelahnya ada mobil APV parkir juga, dan ternyata sopir mobil APV tersebut seorang laki-laki bertubuh agak kekar turun dari mobil Jazz Tergugat dan selanjutnya mobil APV tersebut mengiringi mobil Tergugat pulang hingga berhenti di gang sebelah rumah Tergugat. Atas kejadian tersebut Penggugat mengambil fotonya dan Penggugat mengatakan tidak kenal dengan laki-laki tersebut ; -----
- Bahwa kejadian terakhir yang saksi ketahui adalah pada tanggal 20 Juli 2011, --  
kebetulan saksi waktu itu dari ginyar naik sepeda motor ketemu dengan mobil Jazz Tergugat, trus saksi ikuti dan saksi sempat kehilangan jejak, akan tetapi kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di Denpasar saksi kembali bertemu dengan mobil tergugat di jalan dekat pengadilan/Jl Yos Sudarso dari arah barat kemudian belok kanan ke Jl Sudirman, dan saksi melihat tergugat didalam mobil berdua dengan seorang laki-laki, terus selanjutnya saksi lihat tergugat berhenti di sebuah Hotel Puri Ayu sekira jam 3 – 4 sore, Tergugat memakai pakaian olah raga, sedangkan yang laki-laki bawa tas pakai celana pendek;

-----

- Bahwa atas kejadian tersebut tergugat beritahukan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat datang ke hotel tersebut ; -----
- Bahwa kejadian selanjutnya sekitar 1-2 jam kemudian, Tergugat dan laki-laki tersebut keluar dari Hotel Puri Ayu dengan rapi dan Karena Penggugat sudah ada disana, lalu saksi pergi meninggalkan mereka, dan saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- 
- Bahwa benar laki-laki yang bersama Tergugat di hotel tersebut adalah sama dengan laki-laki yang saksi lihat di pizza hut maupun laki-laki yang mengendarai mobil APV dulu ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mengatakan kepada saksi ada ribut dengan Tergugat ; -----

2 Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT,

-----

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga keluarga Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat dirumah jarang saling tegur sapa dan ketika makanpun baik makan pagi maupun makan siang selalu sendiri-sendiri dan tidak pernah bersama-sama ; -----

15 dari 41 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat pergi pesta ..... bersama-sama ..... ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengajak pergi anak-anaknya baik ke mall maupun ke pantai bermain, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap diam-diam saja tidak saling tegur sapa sampai pulang kerumah lagi ;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidurnya sudah pisah kamar Penggugat tidur diruang atas dan Tergugat tidur diruang bawah dengan anak-anaknya ..... ;

- Bahwa saksi sempat berhenti kerja karena ibu saksi sakit tahun 2008 dan tahun 2010 saksi kerja kembali, akan tetapi keadaan antara Penggugat dengan Tergugat tetap saja seperti dulu tidak pernah tegur sapa ataupun ngobrol bersama dan diam-diam saja, walaupun bercanda dengan anaknya mereka bercanda sendiri-sendiri ;

- Bahwa benar saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berbicara keras-keras didepan anak-anaknya kelihatan marah-marah;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat memukul Tergugat, karena ketika mereka bertengkar saksi membawa anak-anaknya keluar rumah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab majikanya bertengkar ; -----

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan telah cukup dalam pembuktian terhadap dalil dalil gugatannya, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya giliran Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya Tergugat mengajukan beberapa bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.44/B1/MW.CS/TP/1997, tertanggal 25 Juni 1997; diberi tanda T.1 ;-----
2. Foto copy Akta Kelahiran No.001093/B.1/Ist/1998, tertanggal 9 Mei 1998 ; diberi tanda T.2 ;-----
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 504/Ist/JP/2002, tertanggal 26 Juni 2002; diberi tanda T.3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 25 Juni 2006 ; diberi tanda T.4;-----
5. Foto copy Surat Keterangan kelahiran tertanggal 21 Agustus 2009 ; diberi tanda T.5 ;  
-----
6. Foto copy Kartu keluarga ; diberi tanda T.6 ;-----
7. Foto copy Sertifikat Peradi tertanggal 4 Juni 2010; diberi tanda T.7;-----
8. Foto copy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tertanggal 5 Agustus 2011; diberi tanda T.8 ;-----
9. Foto copy Peraturan Gubernur Bali No. 114 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja ;  
diberi tanda T.9 ;-----
10. Foto copy Peraturan Gubernur Bali No. 49 Tahun 2010 tentang Perberian Uang Makan,  
diberi tanda T.10 ;-----

17 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil No.823.3/2658/BKD, tertanggal 31 Maret 2010 tentang Kenaikan PNS Gubernur Bali ; diberi tanda T.11;-----
12. Foto copy Daftar Gaji bulan Nopember 2011 atas nama Ketut Ayu Budi Setiawati,SH.M.Si.; diberi tanda T.12 ; -----
13. Surat Pemberitahuan adanya gugatan Perceraian ; diberi tanda T.13;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan

- 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Saksi : SAKSI 1 TERGUGAT, -----

- Bahwa saksi teman sekantor Tergugat di bagian Biro Hukum Pemprov Bali dan kenal sejak tahun 2008 ; -----
- Bahwa Tergugat adalah atasan saksi, dan Tergugat sering ditugaskan oleh Pemprov Bali menangani permasalahan-permasalahan hukum bahkan pernah dirtugaskan bersidang di Pengadilan Negeri Singaraja dan Negeri Singaraja Negara dan selain hal tersebut Tergugat sering juga di tunjuk untuk mengikuti diklat diantaranya diklat advokasi ; -----
- Bahwa benar pernah ada kegiatan kantor yang melibatkan Tergugat dan rekan-rekan sekerjanya dari Biro Hukum Pemprov Bali yang rapatnya diadakan di kedai pizza hut Sanur ; -----
- Bahwa anak Tergugat sejumlah 4 (empat) orang anak, dalam hal ini saksi tahu karena anak-anaknya pernah diajak kekantor oleh Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan dan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat apakah baik-baik atau sebaliknya, yang saksi tahu hanyalah tentang Tergugat sebagai atasan saksi dikantor ; -----

2 Saksi : SAKSI 2 TERGUGAT.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ; -----
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah memiliki 4 orang anak, masing-masing bernama : -----

1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2009 rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, hal tersebut diketahui atas penuturan Tergugat kepada saksi ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai suami sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa alasan yang sah, sehingga Penggugat jarang mendampingi anak-anaknya dirumah ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta bermalam di rumah Tergugat untuk menemani Tergugat, karena suami/ Penggugat tidak ada dirumah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak kelahiran anak yang ke 3 dan saksi pernah tahu antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar, saksi mendengar mereka berdebat dengan kata-kata yang tidak layak sebagai suami istri, Penggugat berkata kasar kepada Tergugat dan bahkan Penggugat pernah juga memukul Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantar salah satu anak Tergugat ke rumah sakit, karena Penggugat pada saat itu tidak ada dirumah dan dihubungi Hp-nya tidak diangkat, sehingga biaya pengobatan anak tergugat tersebut saksi yang membayar keseluruhanya ; -----
- Bahwa saksi pernah suatu waktu berinisiatif mengikuti Tergugat ketika Tergugat ada acara dengan rekan kantornya di kedai pizza hut Sanur ketika Tergugat hendak pulang ke rumahnya di Jimbaran karena waktunya sudah malam ; -----
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat pernah membicarakan permasalahan rumah tangga Tergugat ini akan tetapi Penggugat hanya “*cengar cengir saja* “, tetap tidak mempunyai tanggung jawab dan tetap sering keluar malam tanpa alasan dan ijin dari Tergugat sebagai istrinya ; -----
- Bahwa ± 1 tahun yang lalu saksi pernah tahu Penggugat di diskotik bersama groupnya 3 cewek dan 2 orang cowok, akan tetapi setelah saksi dekati mereka langsung pulang ; -----
- Bahwa sikap saksi dan keluarga besar atas keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada prinsipnya tidak menghendaki perceraian akan tetapi semuanya terserah Tergugat yang menjalaninya ; -----
- Bahwa saksi sering mengirim orang kerumah Tergugat dan kadang-kadang saksi sendiri yang datang, karena Penggugat sering keluar malam tanpa ijin sehingga Tergugat merasa kurang aman ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkar dan perkecokan secara terus menerus antara mereka dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat sudah merasa tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungannya dengan Tergugat, dan secara rinci yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sah secara agama Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan satu salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali Ayah yang berhak sebagai pengasuh dan pemelihara anak yang bernama : ANAK AGUNG AYU NANDYA KUSUMAWARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar atau membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

6 Menyatakan putusan ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad); -----

Jika majelis hakim memutuskan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar sebagaimana alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan dalam jawabanya, yang kemudian pada pokoknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Menetapkan bahwa Hak Asuh terhadap ke-4 (empat) orang anak masing-masing sebagai berikut : -----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir Denpasar pada 15-01-1998; -----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada 05-02-2000; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 25-06-2006;-----

---

- ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 21-08-2009; sesuai dengan Surat Keterangan lahir Denpasar tanggal 21 Agustus 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No Reg : 294/OBST/09 Kasih Ibu Hospital ; -----

Diberikan kepada Tergugat ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang sama yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 44 / B1 / MW.CS / TP / 1997, tertanggal 25 Juni 1998, atas nama Penggugat PENGUGAT. dan Tergugat KETUT AYU BUDISETIAWATI,SH., sebagai bukti P-3 dan T - 1, Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar secara sah sebagai suami isteri, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T- 13 ternyata Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah menyampaikan dan memberitahukan kepada atasannya atas adanya gugatan perceraian yang sedang dihadapinya, oleh karena itu maka proses persidangan perceraian ini dapat dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat-surat bukti dari kedua belah pihak, Majelis hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya dengan dalil masing-masing pihak dan yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, kiranya Majelis perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ ; -----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

-----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan/ pernikahan yang digariskan oleh masing-masing ajaran Agama :-----

Dalam Agama Hindu, “*MAHARESI MENU*” telah memberikan nasihat yang dimuat dalam “*Manawadharmasastra*” menyatakan bahwa : -----

25 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Bab IX, pasal 95 : “ *Dewadattan patribharyam wndate necchayatmanah, tam sadhwim wibhryannityam dewanam priyamacaram* ”, artinya seorang suami menerima isterinya dari dewa-dewa, ia tidak mengawininya begitu saja menurut keinginan sendiri, melainkan ia melakukan menurut apa kehendak dewata dan ia harus menunjang selama isterinya setia. (Ini menunjuk kekuatan jodoh, berhubung seorang isteri adalah pemberian Dewa, maka suami tidak dibenarkan menyiksa dan menelantarkan isterinya ) ;

- Dalam Bab V, pasal 153 : “ *Anrta writukale ca mantrasamskara kritpatih, sukhasyanityamdatehaparaloke ca yositah* “, artinya Isteri harus setia kepada suami yang mengawini dengan puja mantra Weda, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada isterinya baik selama di dunia fana sampai dunia baka nanti ;
- Dalam Bab IX, pasal 101 : “ *Anyonyasyawyabhicaro bhawedamaranantikah, esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh parah* “, artinya hendaklah hubungan yang setia berlangsung sampai mati singkatnya, ini harus diterima sebagai hukum yang tertinggi bagi suami isteri ;
- Dalam Bab IX, pasal 102 : “ *Tatha nityam yateyatam stripumsau tu kritakriyau, yatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretarām*”, artinya hendaknya laki-laki dan wanita yang terikat dalam perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dan lainnya (Tjok Rai Sudharta dalam *Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Perkawinan* ) ;

Dalam Agama Budha menurut ketentuan “*ANGUTTARA NIKAYA*” : 4 : 53 ; II 57 – 59, dalam ajaran Budha membagi pernikahan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : ---

1 “ *Orang celaka tinggal bersama orang celaka* ” ,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini para perumah tangga, sang suami adalah seorang yang menghancurkan hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan perilaku seks yang salah,

berkata dusta, dan menggemari anggur, minuman keras, saerta zat yang memabukkan, penyebab kelalaian; Ia tak bermoral, berwatak buruk; Ia berdiam dirumah dengan hati yang dirasuki noda kekikiran ; Ia memaki dan mencerca para petapa dan brahmana. Dan isterinya sama persis dalam segala hal ; -----

## 2 -“Orang celaka tinggal bersama dewi” , -----

Di sini para perumah tangga, sang suami adalah seorang yang menghancurkan hidup, ..... yang memaki dan mencerca para petapa dan brahmana. Namun isterinya adalah seorang yang menghindarkan diri dari menghancurkan hidup....dari anggur, minuman keras, saerta zat yang memabukkan; ia bijak, berwatak baik; Ia berdiam dirumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran ; ia tidak memaki dan mencerca para petapa dan brahmana ; -----

## 3 “Dewa hidup bersama orang celaka” ; -----

Di sini para perumah tangga, sang suami adalah seorang yang menghindarkan diri menghancurkan hidup,..... yang tidak memaki dan mencerca para petapa dan brahmana. Namun isterinya adalah seorang yang menghancurkan hidup,..... memaki dan mencerca para petapa dan brahmana ; -----

## 4 “Dewa hidup bersama dewi” , -----

Di sini para perumah tangga, sang suami adalah seorang yang menghindarkan diri menghancurkan hidup..... dari anggur, minuman keras, saerta zat yang memabukkan; ia bijak, berwatak baik; Ia berdiam dirumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran ; ia tidak memaki dan mencerca para petapa dan brahmana dan isterinya sama persis dalam segala hal ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Bhagava, kriteria rumah tangga yang baik adalah “*Perumah tangga, jika baik isteri dan suami berkeinginan untuk tetap bersama selama masih hidup dan dalam kehidupan mendatang juga, mereka harus memiliki –*

*keyakinan yang sepadan, disiplin moral yang sepadan, kedermawanan yang sepadan, kebijaksanaan yang sepadan; maka mereka akan tetap bersama selama masih hidup dan dalam kehidupan mendatang juga*”. ; -----

Dalam ketentuan “ANGUTTARA NIKAYA” : 4 : 55 ; II 61-62, digambarkan kehidupan yang berbahagia antara suami isteri sebagai berikut : -----

- “*Bila dua sejoli saling setia, murah hati,*-----

*Terkendali, dan hidup dengan benar,*-----

*Mereka bersatu sebagai suami dan isteri*-----

*Begitu mengasihi satu sama lain*”.-----

- “*Berlimpah berkah tercurah kepada mereka,*-----

*Mereka tinggal bersama dalam kebahagiaan,*-----

*Musuh-musuh mereka akan patah semangat,*-----

*Tatkala keduanya sepadan dalam kebajikan*”.-----

- “*Setelah hidup sesuai Dhamma didunia ini,*-----

*Sepadan dalam kebajikan dan keyakinan,*-----

*Setelah meninggal,*-----

*Mereka kembali bersuka cita di alam dewa,*-----

*Menikmati kebahagiaan berlimpah ruah*”. ( TIPITAKA TEMATIK, Sabda Buddha

Dalam Kitab Suci Pali – Judul Asal “*In the Buddha’s Words*”, Penghimpun : Bhikkhu Bodhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterjemah : Hendra Wijaya, Penerbit : Ehipassiko Foundation, Cetakan II, Februari 2010,

Hal. 157-160 ) ;-----

Begitu pula dalam ajaran agama lain, misalnya dalam ajaran Agama Katolik ditentukan bahwa *“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan ----- manusia”* ( Matius 19 : 6, Markus 10 : 9 ), dan dalam Agama Islam dikatakan didalam Al-qur’an, Surat Ar-ruum ayat 21, bahwa *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, adalah Tuhan menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya (oleh Tuhan) diantara kamu rasa saling kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. selanjutnya dalam ajaran Islam dinyatakan pula bahwa *“cerai adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Tuhan (Alloh swt)”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki tujuan dan nilai yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

29 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik atau raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;

-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

-----

Menimbang, bahwa kiranya apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi hal yang demikian itu ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekocokan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis cermati jawaban Tergugat justru dalam point-point jawabanya juga mendalilkan kebenaran tentang telah terjadinya percekocokan dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Hal tersebut dapat Majelis peroleh dari penegasan Tergugat sendiri yang tertuang dalam jawabanya antara lain sebagai berikut :

- 
- Dalam jawaban Tergugat pada point/ alinia ke 6 (enam) : -----
    - ..... Penggugat seorang yang sangat pintar memutar balikkan fakta, tidak dapat dipercaya, dan sangat bertolak belakang dengan pekerjaan Penggugat yang terhormat sebagai seorang Pejabat Notaris yang mengerti hukum, sehingga perbuatannya tidak pantas untuk ditiru dan juga tidak pantas menjadi seorang panutan..... ;-----
    - ..... Sedangkan Penggugat sendiri malah mencari tempat tidur terpisah karena tidak mau diganggu dan tidak mau ikut mengurus anak-anaknya yang tiap malam selalu rewel minta dibuatkan susu oleh Tergugat ..... ;-----
  - Dalam point ke 8 (delapan):-----
    - ..... adanya perbedaan pendapat atau kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang terjadi Penggugat tidak pernah mau menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat, malahan Penggugat bersikap diam atau pergi menghindari bila diajak bicara, bahkan seringkali kata-kata yang keluar sangat kasar, cenderung arogan dan mau menangnya sendiri dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah kepala keluarga, sehingga apapun yang dikatakan atau diputuskan harus ditaati, kalau tidak mau, Penggugat tidak segan-segan mengusir Tergugat dengan Kata-kata : “Pergi saja dari rumah ini” ; -----
  - Dalam point ke 9 (sembilan) : -----

31 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..... sikap arogan, otoriter dan mau menang sendiri ini sering ditunjukkan oleh Penggugat dalam kehidupan sehari-hari. Penggugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain apalagi menerimanya, sekalipun pendapat yang diberikan tersebut benar dan masuk akal. Karena ----

Penggugat selalu memiliki prinsip “mengalah atau menerima pendapat orang lain berarti kalah ;-----

- Dalam point ke 10 (sepuluh) : -----

- ..... dikatakan Penggugat “tidak usah ngatur aku” atau ngapain kamu ngatur-ngatur aku”. Hal lain misalnya Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat yang sudah larut malam bahkan menjelang pagi tidak juga pulang ke rumah, Tergugat selalu mendapatkan jawaban yang kasar, bahkan telepon tersebut sering tidak diangkat oleh Penggugat ;

- Dalam point ke 11 (sebelas) : -----

- ..... Tergugat tetap berusaha untuk pulang ke rumah asal Penggugat bersama anak-anak untuk melaksanakan persembahyangan di tempat persembahyangan keluarga (merajan) sedangkan Penggugat sendiri malah pergi ke Singapore selama ± seminggu tanpa pemberitahuan dan pergi dengan siapa juga tidak jelas;

- Dalam point ke 12 (duabelas) : -----

- ..... tindakan mau menang sendiri tanpa memikirkan orang lain sering kali dilakukan oleh Penggugat ; -----

- Dalam point ke 13 (tigabelas) : -----

- ..... pernah Tergugat beserta orang tua Tergugat berupaya menasehati untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat tetap kukuh dan malah berusaha melupakan semua yang Penggugat dan Tergugat sudah jalin selama ini; -----*

Menimbang, bahwa bahkan pengakuan secara tegas dan jelas dari Tergugat yang menggambarkan kenyataan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, telah Tergugat nyatakan / tulis pada jawaban point 14

(empat belas) yakni : -----

.....Tergugat menyadari suatu mahligai perkawinan hanya dapat dipertahankan bila ada kemauan keras dan itikad baik dari kedua belah pihak (suami istri) untuk mempertahankan. Namun bila salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) tetap menginginkan adanya oerceraian, sudah barang tentu pihak lainnya (dalam hal ini Tergugat) tidak akan mampu mempertahankan sendiri keutuhan mahlihai perkawinan ini. Tentu ungkapan ini menggambarkan bahwa dalam diri Tergugat juga sudah dalam titik jenuh dan tidak lagi bertahan untuk tetap bersama hidup dengan Penggugat, tentunya hal tersebut sudah menggambarkan adanya kelunturan rasa perhatian serta cinta dan kasih sayangnya kepada Penggugat (*Personal care and attantion based on love and respect* ) ;-----

-Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi, maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya, bahkan berbuat diluar kendali terhadap pasangan

33 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kehidupan kedua belah pihak dan bahkan akan menciptakan neraka dunia bagi seluruh anggota keluarga secara lahir bantinya ” ; -----

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan point-point jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dapat Majelis Simpulkan bahwa jawaban Tergugat tidaklah bersifat membantah akan tetapi justru memperkuat kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menggambarkan bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena selalu terjadinya pertengkaran/ cecok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai. Bahkan perselisihan diantara mereka telah membuat Tergugat menyadari bahwa perkawinannya sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Hal mana tergugat ungkapkan dengan tegas dan jelas sebagaimana dalam jawaban point 14 (empat belas) tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa kusus terhadap jawaban point 15 (lima belas) oleh karena tidak diminta dalam petitum / amar tuntutan maka haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan cerai Penggugat pada prinsipnya tidak terbantahkan oleh dalil sangkalan/ bantahan Tergugat, dan justru jawaban Tergugat malah menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat maka keberadaan keterangan saksi-saksi yang diajukan dari kedua belah pihak menjadi tidak terlalu penting untuk dipertimbangkan. Namun demikian sebagai tambahan pembuktian , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kususny saksi Penggugat SAKSI 2 PENGGUGAT, sebagai pembantu rumah tangga keluarga Penggugat, keteranganya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi karena semenjak sebelum tahun 2008 saksi bekerja merteka sudah tidak saling tegur sapa dan sementara saksi berhenti kerja hingga sampai tahun 2010 ketika saksi masuk lagi kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu termnyata mereka tetap tidak pernah saling tegur sapa dan sama-sama saling diam diri bahkan ketika makanpun baik makan pagi maupun makan siang selalu sendiri-sendiri dan

tidak pernah bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan nada keras dan setiap majikanya bertengkar saksi selalu mengajak anak-anaknya keluar rumah ; -----

Menimnbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, sangatlah bersesuaian kususny sepanjang yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa tidak pernah bersama-sama dalam menjalankan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-harinya. Bahwa tergugat selalu pergi sendiri atau justru ditemani orang lain kemanapun pergi dalam menjalankan aktvitasnya tanpa didampingi Penggugat sebagai suaminya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat Disimpulkan setidaknya telah mengindikasikan secara riil bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat maupun pengakuan Tergugat dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan saksi Tergugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 TERGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan keluarga / suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan cecok yang tidak dapat mereka selesaikan, karena Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan minta ijin Tergugat dan penggugat

35 dari 41 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan bahkan saksi pernah memergoki Penggugat disebuah diskotik dengan membawa 2 orang perempuan. Atas permasalahan rumah tangganya tersebut saksi sebagai adik kandung bersama keluarga besarnya pernah membicarakan dan meminta pertanggung jawaban Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikap egois, semaunya sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga mengenai kelanjutan bagaimana baiknya keluarga Tergugat di pasrahkan kembali kepada Tergugat yang menjalaninya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati inti keterangan saksi Tergugat tersebut diatas ternyata pula justru malah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat kususny mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Tergugat dapat dikatakan telah gagal mempertahankan sangkalan dan bantahannya, oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak, sehingga perkawinan mereka sudah tidak memenuhi esensi atau makna pokok dari sebuah perkawinan yang suci dan sakral menurut ajaran agama sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas. Atas pertimbangan ini maka sudah sepatutnya tuntutan petitum ke 2 (dua) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus adalah cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) patutlah dikabulkan karena yang menjadi gugat pokok terhadap putusnya perkawinan telah dikabulkan, sehingga Pengadilan melalui pejabat kepaniteraan wajib mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk hal itu ; ----- -Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) tentang tuntutan hak perwalian adalah merupakan permintaan yang berlebihan, karena orang tua sepanjang hidupnya secara otomatis juga menjadi seorang wali dari anak-anak kandungnya kecuali secara tegas dicabut hak perwaliannya menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Atas pengertian tersebut maka Majelis akan

-----

mempertimbangkan sepanjang mengenai hak asuhnya saja ; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 TERGUGAT sebagai teman sekantor Tergugat di bagian Biro Hukum Pemprov Bali, bahwa Tergugat sebagai atasan saksi benar sering ditugaskan keluar kota oleh Pemprov Bali menangani permasalahan-permasalahan hukum bahkan pernah ditugaskan bersidang di Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Negeri Negara dan selain hal tersebut Tergugat sering juga di tunjuk untuk mengikuti diklat - diklat advokasi keluar kantor ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata sejalan bila dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang sering dimintai tolong Penggugat untuk membuntuti Tergugat, bahwa benar Tergugat sering bepergian sendiri tanpa membawa anak-anaknya dan bahkan bepergian terakhir yang saksi ketahui Tergugat bersama laki-laki lain masuk Hotel Puri Ayu Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka membuktikan kebenaran keluhan Penggugat yang sering diungkapkan kepada saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang juga telah menjadi keteranga saksi dipersidangan bahwa penggugat sering mengeluh “*saya harus cepat pulang ngurusi anak-anak, karena ibunya sering pulang malam*” ; -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi hak bagi anak untuk mendapatkan perhatian secara baik dari orang tuanya dan sebaliknya sudah menjadi wajibnya bagi orang tua untuk selalu bisa memberi perhatian kepada anaknya tanpa terkecuali karena kesibukan-kesibukan aktivitasnya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta dan terbukti bahwa Penggugatlah yang lebih memiliki waktu bersama dengan ke empat anak-anaknya,

37 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat walau sebagai ibunya ternyata memiliki kesibukan dan aktivitas yang inten keluar rumah bahkan sampai bermalam hingga meninggalkan rumah dan anggota keluarga termasuk anak-anaknya sampai berhari-hari. Dengan demikian atas dasar analisa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak lebih tepat berada pada Penggugat yang setiap saat dapat bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka terhadap tuntutan hak asuh anak dalam petitum ke 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal in Majelis perlu juga mempertimbangkan tentang pembiayaan dan pemeliharaan terhadap anak-anak para pihak tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menentukan bahwa :”*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan memahami ketentuan pasal tersebut terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditekankan pembebanannya kepada bapaknya dalam hal ini Penggugat, namun tidak mutlak melainkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya yang dapat dipikulnya, sedangkan seorang ibu juga dapat ikut menanggung biaya anak-anaknya tersebut apabila bapaknya tidak mampu atau kurang mampu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun hak asuh berada pada Penggugat maka Tergugat sebagi ibunya tetap berkewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya tanpa terhalangi dari pihak manapun dan bila dipandang perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan biaya pemeliharaan demi masa depan anak-anaknya secara proporsional sebagaimana diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan petitum ke 5 (lima) patutlah dikabulkan pula, oleh karena gugatan pokok tentang putusnya perkawinan dari Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 (enam) mengenai tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah merupakan tuntutan yang berlebihan, karena dalam perkara perceraian tidak dapat diterapkan ketentuan *uitbaar bi vooraad*. Dengan demikian maka tuntutan ini haruslah ditolak ; -----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44 / B1 / MW.CS / TP / 1997 tertanggal 25 Juni 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk di catatkan dalam register yang diberlakukan untuk itu ;

39 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan keempat anak yakni :-----

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

-----

- Anak .....  
-----

- ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

-----

- ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

-----

berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu sekaligus untuk senantiasa dapat memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya bagi anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun dan semampunya tetap memberikan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan demi kepentingan kehidupan anak-anaknya tersebut ;

-----

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 691.000,-  
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
SENIN,tanggal 6 FEBRUARI 2012, oleh kami : H. PUJI HARIAN, SH.MHum. sebagai  
Ketua Majelis, CORRY SAHUSILAWANE, SH. dan CENING BUDIANA,SH. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 13 Pebruari  
2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut  
dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI,  
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
tanpa hadirnya Kuasa Tergugat.; -----



HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

H. PUJI HARIAN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
2. Panggilan .....	Rp.600.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH .....	Rp.,691.000,-

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 13 Pebruari 2012, Nomor : 396/Pdt/G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) melalui Kuasanya : HANDRI LIU WINDRA,SH.. pada tanggal : 29 PEBRUARI 2012.



Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN .....

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2012, pihak Tergugat : (TERGUGAT.) melalui Kuasanya : GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2012, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Pebruari 2012, Nomor : 396/Pdt/G/2011/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

